



P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : SUWARNI;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Lahir : Tuban;
Tanggal Lahir : 06 Juni 1968;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dsn Gading RT 004 RW 002 Desa
Prambonwetan Kecamatan Rengel,
Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON;

Dalam hal ini, Pemohon memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani ,S.H.,M.H. yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Tuban Jl. Veteran Nomor 8, Tuban berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor 138/ HKM SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 14 Februari 2020 dibawah Register Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara **SUYADI** dengan seorang perempuan yang bernama **WARNING** pada tanggal 06 Juni 1974 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **SUWARNI** yaitu pemohon dilahirkan di Tuban, pada tanggal 06 Juni 1978;
2. Bahwa sejak pemohon yang bernama **SUWARNI** lahir telah langsung di adopsi/asuh oleh orang tua bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** tanpa adanya surat/dokumen apapun;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang bernama **SUWARNI** terdapat kekeliruan dimana nama orang tua dari pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran pemohon adalah atas nama orang tua angkat/asuh dimana seharusnya tertulis nama orang tua kandung;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tercatat nama ayah dan ibu pemohon adalah oran tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH**;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor 435/02/IX/2001 tercatat nama ayah dari pemohon adalah ayah kandung pemohon yaitu yang bernama **SUYADI**;
6. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3525143006090051 tertanggal 27 Juni 2019 tercatat nama ayah dan ibu pemohon adalah orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH**;
7. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor : 04 OB om 0049651 tertanggal 27 Mei 1996 nama ayah pemohon tercatat nama ayah angkat **JASMIDI**;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan dan kurang fahaman mengenai kepengurusan adopsi /asuh anak sehingga terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dimana nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, KK pemohon dan Ijazah pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kutipan Akta Nikah pemohon Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang tua kandung sebenarnya dari pemohon yang bernama **SUWARNI** adalah **SUYADI** dan **WARNING** serta pemohon mohon untuk ditetpkan bahwa nama ayah dan ibu pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama ayah dan ibu pemohon **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan perubahan menjadi nama ayah dan ibu kandung pemohon **SUYADI** dan **WARNING**;
9. Bahwa untuk pembetulan Nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- Menetapkan -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang tua kandung sebenarnya dari pemohon yang bernama **SUWARNI** adalah **SUYADI** yakni pemohon dan **WARNING**;
3. Menyatakan kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan perubahan menjadi nama ayah ibu kandung pemohon yaitu **SUYADI** dan **WARNING**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Hukum Pemohon membacakan Permohonan tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 15 (lima belas) Bukti Surat yang terdiri dari Bukti P-1 hingga P-14 merupakan foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang kemudian telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sedangkan Bukti P-15 merupakan aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu saksi LILIS IDYAWATI dan saksi LISTUTIK yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar menetapkan bahwa orang tua kandung sebenarnya dari pemohon yang bernama **SUWARNI** adalah **SUYADI** dan **WARNING**, dan Menyatakan kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan menjadi nama ayah ibu kandung pemohon yaitu **SUYADI** dan **WARNING**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan “*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*” sehingga dalam perkara ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 hingga P-14, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan Bukti P-15 merupakan aslinya yang tidak disertai fotocopy surat bermaterai sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi LILIS IDYAWATI dan saksi LISTUTIK yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Islam, sehingga secara formal keterangan 2 (dua) orang saksi yang

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua) yang memohon agar hakim menetapkan bahwa orang tua kandung sebenarnya dari pemohon yang bernama SUWARNI adalah SUYADI dan WARNING, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Tuban pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 1978 dari perkawinan sah antara suami-istri yang bernama JASMIDI dan SULASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, diketahui bahwa nama Ayah Pemohon tertulis **SUYADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LILIS IDYAWATI dan saksi LISTUTIK di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Tuban pada tanggal 06 Juni 1978 dari perkawinan sah antara SUYADI dan WARNING, kemudian Pemohon langsung diadopsi/asuh oleh orangtua angkat/asuh yang bernama **JASMIDI** dan **SULASIH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon lahir dari perkawinan sah antara SUYADI dan WARNING, sehingga orang tua kandung Pemohon adalah SUYADI dan WARNING ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim Menyatakan kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan perubahan menjadi nama ayah ibu kandung pemohon yaitu **SUYADI** dan **WARNING**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir dari perkawinan sah antara suami-istri yang bernama JASMIDI dan SULASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LILIS IDYAWATI dan saksi LISTUTIK di persidangan yang menyatakan terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon yang benar adalah **SUYADI** dan **WARNING**, sedangkan nama **JASMIDI** dan **SULASIH** adalah nama orang tua angkat/asuh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi kekeliruan penulisan nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah diperbaiki dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga perlu dinyatakan Menyatakan kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan perubahan menjadi nama ayah ibu kandung pemohon yaitu **SUYADI** dan **WARNING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam hal perubahan nama orang tua Pemohon tersebut haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Hakim memandang perlu bila Pemohon segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tuban supaya perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang tua kandung sebenarnya dari pemohon yang bernama **SUWARNI** adalah **SUYADI** dan **WARNING**;;
3. Menyatakan kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Nomor 02171/D/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang nama ayah dan ibu pemohon yang tercatat orang tua angkat/asuh yaitu bernama **JASMIDI** dan **SULASIH** dilakukan perubahan menjadi nama ayah ibu kandung pemohon yaitu **SUYADI** dan **WARNING**
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 136.000, (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **20 Februari 2020**,
oleh kami **Donovan Akbar K.B., S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri
Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hanan Fadhli, S.H.,M.H.** selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hanan Fadhli, S.H.,M.H.

Donovan Akbar K.B., S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Leges	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. <u>PNBP</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah ----- Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Tbn